

KECAMATAN  
RANUYOSO

*Laporan  
Kinerja*

**ASMAN  
TAHUNAN**

Seksi  
Pemberdayaan Masyarakat

**2023**

KABUPATEN LUMAJANG

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa setiap PNS berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon IV sebagai atasan langsungnya. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode tahunan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu tahun anggaran 2023. Di samping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi seksi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ranuyoso untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunannya yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi yang terukur serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ranuyoso pada tahun 2023 telah disesuaikan dengan Permenpanrb No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:

BAB I	PENDAHULUAN
	Dasar Hukum Pembentukan Unit Kerja
	Uraian Tugas dan Fungsi
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Perjanjian Kinerja
	Capaian Kinerja
	Evaluasi dan Analisis Kinerja
	Rencana Tindak Lanjut
	Tanggapan Atasan Langsung

BAB III PENUTUP  
LAMPIRAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

### **1.1 Dasar Hukum Pembentukan**

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lebih rinci lagi, peraturan tentang kecamatan, khususnya mengenai Seksi Pemberdayaan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

### **1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut, khususnya pasal 11 telah diamanatkan bahwa tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

- l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

---

Pada bab ini diuraikan mengenai berbagai hal terkait ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso di tahun berjalan beserta penganggarannya

### **2.1. Perjanjian Kinerja**

Program kegiatan yang diampu oleh Seksi Pemberdayaan Kecamatan Ranuyoso yang didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah yaitu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, di mana pada program tersebut diambil 2 (dua) kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah dan keadaan penganggaran Kecamatan Ranuyoso, yaitu:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Dari dasar tersebut di atas, disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat Ranuyoso adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	100%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	100%

Rincian kegiatan yang terdapat pada tabel tersebut terbagi dalam berbagai sub kegiatan pada masing-masing sub kegiatan yaitu:

Tabel 2.3

Rincian Sub Kegiatan dan Anggaran Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

### 1.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu bulan 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023, dua kegiatan yang disasarkan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat sudah tercapai 100%, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian 5=4/5</b>	<b>Ket</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	
2.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan	Rata-rata Persentase Fasilitasi	100%	100%	100%	

	Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat				
--	---	----------------------------	--	--	--	--

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2023 ini adalah sesuai dengan *time schedule* kegiatan yang sudah disusun oleh Sub Bagian Keuangan Kecamatan Ranuyoso, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5  
Capaian Kinerja dan Anggaran Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan											
			I			II			III			IV		
PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN	rata-rata persentase fasilitasi pemberda yaan masyarak at	Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2	19,23076923	Persen	10000000	34,61538	Persen	5550000	63,46154	Persen	73992500	100	Persen	47061750
Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberda yaan masyarak at desa	<b>jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi kegiatan</b>	38,46153846	Persen	10000000	69,23077	Persen	5550000	84,61538	Persen	66992500	100	Persen	41061750

		<b>pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100%</b>												
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga	0	5	Lembaga	0	5	Lembaga	0	5	Lembaga	825000
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Masyarakat yang Dilakukan oleh	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Dokumen	10000000	1	Dokumen	0	1	Dokumen	0	1	Dokumen	0

Wilayah Kerja Kecamatan	Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	0	3	Laporan	5550000	5	Laporan	66992500	7	Laporan	40236750
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan	0	Persen	0	0	Persen	0	42,30769	Persen	7000000	100	Persen	6000000

		Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100 %												
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	Keluarga	0	0	Keluarga	0	55	Keluarga	7000000	55	Keluarga	0
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	Keluarga	0	0	Keluarga	0	0	Keluarga	0	55	Keluarga	3000000

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	Keluarga	0	0	Keluarga	0	0	Keluarga	0	20	Keluarga	3000000
---	--	--	---	----------	---	---	----------	---	---	----------	---	----	----------	---------

Dari tabel 2.5 tersebut dapat dilihat *progress* capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari tiap kegiatan Seksi Pemberdayaan Kecamatan Ranuyoso, hingga pada akhir tahun tercapai kinerja 100% dengan capaian anggaran juga terserap 100%.

### **1.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.1 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 3.2 di bawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 3.2  
*Cost per outcome* Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			T	R	%
1.	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%
<b>Kegiatan</b>					
1.a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
1.b	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
1.c	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
2.a	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			
2.b	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
2.c	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			

## 2.4 Rencana Tindak Lanjut

Selama tahun anggaran 2023, seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ranuyoso yang mengampu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan sasaran kegiatan (1) Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan (2) Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat sesuai dengan *time schedule* yang telah direncanakan dengan capaian anggaran dan kinerja 100%. Untuk pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang, berkaca dari pengalaman di tahun ini, setelah melalui proses perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2023 kemarin, maka pelaksanaannya akan tetap mengacu pada *time schedule* yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terdapat dalam perencanaan yang merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain, maka akan dilaksanakan menurut Tugas Pokok dan Fungsi dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Pengembangan komunikasi dan jejaring dengan para pihak dengan melakukan komunikasi yang intensif dan pembangunan jejaring (*networking*) juga masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Mengingat mitra seksi Pemberdayaan Masyarakat antara lain desa, Tenaga Pendamping Desa, Pendamping desa, Tenaga Pendamping Profesional, pelaku UKM di desa-desa, dan sebagainya, maka dipandang penting untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik agar kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat kepada masyarakat di kecamatan Ranuyoso pada khususnya. Agar salah satu sasaran Kecamatan Ranuyoso, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik dapat tercapai.

## 2.5 Tanggapan Atasan Langsung.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain ..... *realisasikan sesuai time schedule* .....

.....  
.....

### BAB III PENUTUP

---

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Untuk sub kegiatan (1) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, (2) ketahanan pangan keluarga, (3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, (4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan (5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya telah tercapai 100% baik anggaran maupun kinerjanya;
3. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai target adalah melalui :
  - a. Berkoordinasi dengan desa terkait pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Melibatkan setiap unsur masyarakat dalam musyawarah awal penyusunan program/ kegiatan serta dalam pengambilan keputusan;
  - c. Menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
  - d. Menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan kemandirian masyarakat desa melalui program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. Saling berbagi informasi dan gagasan dengan masyarakat desa;
  - f. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi.

Mengetahui,  
Atasan Langsung  
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat



DINA P. RINI, S.Pd  
NIP. 19840514 201001 2 031

Ranuyoso, 04 Januari 2024  
Staf Seksi Pemberdayaan  
Masyarakat



ASMAN  
NIP. 19710111 201406 1 002